



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR **550** TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN
APARATUR SIPIL NEGARA NANIA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, perawatan dan kenyamanan Rumah Susun maka perlu adanya tim pengelolaan sementara rumah susun Aparatur Sipil Negara Nania Kota Ambon;
 - b. bahwa sebelum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah diperlukan tim pengelola sementara dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Nania Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Uindonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelolaan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nania di Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Rumah Susun ASN sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU adalah bersifat sementara dan akan berakhir setelah di bentuk pengelola Rumah Susun ASN secara defenitif dalam hal ini unit Pelaksana Teknis Daerah;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Sementara Rumah Susun ASN Nania yaitu :
1. Melaksanakan pendaftaran, seleksi dan penempatan calon penghuni;
 2. Menyusun tata tertib penghunian Rusun ASN;
 3. Melakukan pungutan uang iuran atau sewa satuan rumah susun;
 4. Mengelola keuangan hasil iuran atau sewa satuan rumah susun;
 5. Mengelola pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan bangunan gedung rumah susun;
 6. Mengelola keamanan dan kebersihan rumah susun;
 7. Memberikan teguran dan sanksi kepada penghuni yang melanggar aturan dan tata tertib penghunian rumah susun;
 8. Melaporkan data penghuni kepada Pemerintah Desa/lingkungan setempat;
 9. Mengelola inventarisasi/asset yang ada di lingkup wilayah rumah susun;
 10. Melakukan inspeksi rutin ke tiap satuan rumah susun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pengelola Sementara bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Juni 2019




Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 550 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN
APARATUR SIPIL NEGARA NANIA KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	A.G. Latuheru, SH.M.Si	Sekretaris Kota	Pengarah
2.	Ir. L.B. Nanulaitta, MT.	Kadis PRKP Kota Ambon	Koordinator
3.	F. Sihombing, ST.MT.	Kabid Perumahan Rakyat	Ketua
4.	Recky W. Kalahatu, ST.	Staf Dinas PRKP Kota Ambon	Sekretaris
5.	Thomas Wemay	Staf Dinas PRKP Kota Ambon	Anggota
6.	Viktor D.J. Peilouw, S.Pi.	Penghuni Rusun	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

